



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI
DAN TOKOH AGAMA NON MUSLIM

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim yang turut serta berperan dalam meningkatkan dan terpeliharanya kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI DAN TOKOH
AGAMA NON MUSLIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
7. Verifikasi data adalah pemeriksaan kebenaran data.
8. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
9. Guru Ngaji adalah masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang menguasai ilmu Agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al-Qur'an.
10. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki keunggulan dalam hal ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang lebih baik.
11. Guru Sekolah Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Keagamaan Kristen di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
12. Guru Bina Iman Anak adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Keagamaan Katolik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
13. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
14. Guru Minggu Buddhis adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara.
15. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Khonghuchu di dalam Sekolah Minggu atau Klentheng.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai penghargaan atas peran serta Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat daerah yang religius.

Pasal 3

Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat yang religius;
- b. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja para Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim.

BAB III
SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 4

Sasaran pemberian Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- a. Guru Ngaji yang mengajar di tingkat perumahan, musala/surau, masjid, lembaga TPA/TPQ dan Pondok Pesantren/Madarasah Diniyah;
- b. Tokoh Agama Non Muslim yang mengajarkan pelajaran Keagamaan di dalam sekolah minggu atau di rumah ibadah (Gereja/ Vihara/ Pasraman/Klentheng).

Pasal 5

Besaran Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim di Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA INSENTIF
Pasal 6

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Sekurang-kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki santri aktif paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan merupakan anak-anak usia 5-15 tahun;

- d. Memiliki kepengurusan/lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Guru Ngaji yang mengajar di tingkat perumahan membentuk kepengurusan dari ketua RT dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - (2) Guru Ngaji yang mengajar di musala/surau/masjid membentuk kepengurusan dari pengurus musala/surau/masjid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- e. Merupakan pengajian di tingkat perumahan, musala/surau, masjid dan Lembaga TPA/TPQ;
- f. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif mengabdikan; dan
- g. Memiliki tempat penyelenggaraan pengajian yang tetap (perumahan, musala/surau, masjid, dan TPA/TPQ).

Pasal 7

Insentif untuk Guru Ngaji di Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Sekurang-kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki santri aktif paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- d. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif mengabdikan;
- e. Tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Tidak memperoleh tunjangan sertifikasi guru.

Pasal 8

Insentif dapat diberikan kepada Tokoh Agama Non Muslim yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Sekurang-kurangnya telah menjadi Tokoh Agama Non Muslim selama 1 (satu) tahun;
- c. Bertugas di tempat ibadah dan bukan merupakan sekolah formal;
- d. Memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- e. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif mengabdikan; dan
- f. Memiliki kepengurusan/lembaga/surat penugasan dari Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng masing-masing diketahui Ketua RT dan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan nama-nama Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa/Kelurahan melakukan pengecekan data Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Islam calon penerima insentif yang diusulkan.

Pasal 10

Usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bantuan insentif yang ditujukan kepada Bupati up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
- c. Daftar rekapitulasi nama-nama Guru Ngaji atau Tokoh Agama Non Muslim dengan melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan SK kepengurusan/lembaga;
- d. Surat pernyataan sebagai Guru Ngaji atau Tokoh Agama Non Muslim dari masing-masing calon penerima insentif dengan materai;
- e. Melampirkan daftar nama santri atau daftar nama peserta sekolah keagamaan anak; dan
- f. Melampirkan dokumentasi kegiatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 11

Pemberhentian pemberian Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim apabila yang bersangkutan:

- a. Tidak lagi berdomisili di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim;
- c. Berhalangan tetap atau tidak bisa menjalankan tugas sebagai Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim; dan
- d. Meninggal dunia.

BAB VII
VERIFIKASI DAN VALIDASI
Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan pembentukan Tim Verifikasi kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Meneliti dokumen persyaratan administrasi calon penerima insentif;
 - b. Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima insentif;

- c. Mengarsipkan dan menyimpan *soft copy* data individu penerima insentif untuk digunakan sebagai database.

PASAL 13

- (1) Usulan calon penerima insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) akan divalidasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 14

- (1) Penyaluran insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim, penerima harus memiliki rekening tabungan atas nama masing-masing Guru Ngaji atau Tokoh Agama Non Muslim.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dilaksanakan secara berjenjang mulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pada tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**